



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/BW-304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penggolongan Losmen;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.71/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.72/BW-105/MPPT-85 tentang Mandala Wisata;
19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.73/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.74/BW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
21. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.75/BW-304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;

22. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.95/HK-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
23. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.96/HK-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan Wisata;
24. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.97/BW-103/MPPT-87 tentang Peraturan Ketentuan Umum Usaha Wisata Tirta;
25. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.98/BW-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
26. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.82/PW-102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengaturan Wisata;
27. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
28. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 6/C);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8);
38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 63);
39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
40. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
41. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4);
42. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

6. Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
8. Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
9. Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
13. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris pada Kecamatan di Kota Surabaya.
14. Seksi Perekonomian pada Kecamatan adalah Seksi Perekonomian pada Kecamatan di Kota Surabaya.
15. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan adalah Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan di Kota Surabaya.
16. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
17. Petugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut Petugas UPTSA adalah Petugas pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
18. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk kebutuhan wisatawan.
19. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan budaya.
20. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau bagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara.
21. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
22. Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata sehingga mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
23. Usaha jasa biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

24. Usaha jasa agen perjalanan wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata.
25. Usaha jasa pramuwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
26. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
27. Usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan Pameran adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
28. Konvensi adalah suatu kegiatan yang berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang dilaksanakan satu kali kegiatan atau jangka waktu tertentu pada tempat tertentu.
29. Pertemuan adalah suatu jenis kegiatan ilmiah atau seminar termasuk diantaranya kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan atau lainnya dengan tidak menggunakan fasilitas akomodasi.
30. Perjalanan insentif adalah kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
31. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
32. Usaha jasa impresariat adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengurus penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan di bidang seni dan olahraga.
33. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

34. Usaha jasa informasi pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
35. Informasi pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
36. Usaha obyek dan daya tarik wisata alam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
37. Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
38. Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
39. Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
40. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.
41. Usaha akomodasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
42. Usaha penyediaan makan dan minum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengolah, menyediakan dan memberikan pelayanan makan dan minum yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
43. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah suatu usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
44. Usaha sarana wisata tirta adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
45. Usaha kawasan pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
46. Usaha kesejarahan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola peninggalan sejarah.

47. Usaha museum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola museum.
48. Usaha kesenian dan budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola pusat-pusat kesenian dan budaya.
49. Usaha monumen adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola monumen.
50. Usaha salon kecantikan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/ menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
51. Usaha barber shop/potong rambut adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata serta merias rambut.
52. Usaha spa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional.
53. Usaha panti mandi uap/sauna adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani.
54. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik.
55. Pemandu musik adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau mendampingi pengunjung pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha karaoke dewasa.
56. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
57. Usaha kelab malam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
58. Pramuria adalah karyawan/karyawati kelab malam yang bertugas melayani dan menemani tamu.
59. Usaha pub/rumah musik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

60. Usaha diskotik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Usaha padang golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
63. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
64. Usaha panti pijat/massage adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
65. Usaha gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
66. Usaha gelanggang seluncur es (ice skating) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
67. Usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.
68. Usaha kolam renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
69. Usaha gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
70. Usaha kolam memancing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

71. Usaha rumah bilyard (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
72. Usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan/atau dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
73. Usaha balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
74. Usaha gedung tenis meja adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
75. Usaha gelanggang olahraga terbuka adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
76. Usaha gelanggang olahraga tertutup adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dan fasilitasnya untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
77. Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
78. Usaha teater/panggung adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) atau gedung tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
79. Usaha pasar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk promosi karya seni yang dapat dilengkapi pertunjukan seni budaya serta jasa pelayanan makan dan minum.
80. Usaha dunia fantasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis.

81. Usaha taman satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
82. Usaha sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
83. Usaha lapangan squash adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
84. Usaha pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa.
85. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial.
86. Usaha lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
87. Usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan seni untuk umum.
88. Usaha hotel adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
89. Usaha pondok wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyewakan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
90. Usaha bumi perkemahan adalah salah satu jenis usaha akomodasi dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandeng sebagai tempat menginap.
91. Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92. Usaha persinggahan karavan adalah salah satu jenis usaha akomodasi berupa kegiatan penyediaan lahan untuk persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.

93. Usaha penginapan remaja adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.
94. Usaha restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
95. Usaha rumah makan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
96. Usaha bar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
97. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
98. Usaha jasa boga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan penghidangan ditempat yang ditentukan oleh pemesan.
99. Izin usaha pariwisata yang selanjutnya dapat disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata.
100. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
101. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.

BAB II JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 2

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;

- b. usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

**Bagian Kedua
Jenis-Jenis Usaha Pariwisata**

**Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata**

Pasal 3

Jenis-jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa :

- a. usaha jasa biro perjalanan wisata;
- b. usaha jasa agen perjalanan wisata;
- c. usaha jasa pramuwisata;
- d. usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran;
- e. usaha jasa impresariat;
- f. usaha jasa konsultan pariwisata;
- g. usaha jasa informasi pariwisata.

**Paragraf 2
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Pasal 4

Jenis-jenis usaha obyek dan daya tarik wisata dapat berupa :

- a. usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. usaha obyek dan daya tarik wisata budaya, meliputi :
 - 1. usaha kesejarahan;
 - 2. usaha museum;
 - 3. usaha kesenian dan budaya;
 - 4. usaha monumen.
- c. usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus;
- d. usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, meliputi :
 - 1. usaha salon kecantikan;
 - 2. usaha barber shop/potong rambut;
 - 3. usaha spa;
 - 4. usaha panti mandi uap/sauna;
 - 5. usaha karaoke dewasa;

6. usaha karaoke keluarga;
7. usaha kelab malam;
8. usaha pub/rumah musik;
9. usaha diskotik;
10. usaha bioskop;
11. usaha padang golf;
12. usaha lapangan tenis;
13. usaha panti pijat/massage;
14. usaha gelanggang bowling;
15. usaha gelanggang seluncur es (ice skating);
16. usaha pusat kebugaran jasmani/fitness Centre;
17. usaha kolam renang;
18. usaha gelanggang renang;
19. usaha kolam memancing;
20. usaha rumah billyard (bola sodok);
21. usaha gelanggang permainan dan ketangkasan manual/
mekanik/elektronik;
22. usaha balai pertemuan umum;
23. usaha gedung tenis meja;
24. usaha gelanggang olahraga terbuka;
25. usaha gelanggang olahraga tertutup;
26. usaha taman rekreasi;
27. usaha teater/panggung;
28. usaha pasar seni;
29. usaha dunia fantasi;
30. usaha taman satwa;
31. usaha sarana dan fasilitas olahraga;
32. usaha lapangan squash;
33. usaha pentas pertunjukan satwa;
34. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
35. usaha lapangan bulu tangkis;
36. usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum).

**Paragraf 3
Usaha Sarana Pariwisata**

Pasal 5

Jenis-jenis usaha sarana pariwisata dapat berupa :

- a. usaha penyediaan akomodasi meliputi :
 1. usaha hotel;
 2. usaha pondok wisata;
 3. usaha bumi perkemahan;
 4. usaha persinggahan karavan;
 5. usaha penginapan remaja;
- b. usaha penyediaan makan dan minum, meliputi :
 1. usaha restoran;
 2. usaha rumah makan;
 3. usaha bar;
 4. usaha jasa boga;
- c. usaha penyediaan angkutan wisata;
- d. usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- e. usaha kawasan pariwisata.

**BAB III
KRITERIA PENGGOLONGAN JENIS USAHA PARIWISATA TERTENTU**

**Bagian Kesatu
Usaha Jasa Pariwisata**

Pasal 6

- (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi menjadi 2 (dua), yakni :
 - a. usaha jasa agen perjalanan wisata golongan besar;
 - b. usaha jasa agen perjalanan wisata golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha jasa agen perjalanan wisata golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. luas tempat usaha lebih dari 9 m² (sembilan meter persegi); dan
 - c. memiliki tenaga kerja lebih dari 2 (dua) orang.
- (3) Kriteria usaha jasa agen perjalanan wisata golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. luas tempat usaha sampai dengan 9 m² (sembilan meter persegi); dan
 - c. memiliki tenaga kerja paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata dibagi menjadi 2 (dua), yakni :
- a. usaha jasa konsultan pariwisata golongan besar;
 - b. usaha jasa konsultan pariwisata golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha jasa konsultan pariwisata golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. luas tempat usaha lebih dari 9 m² (sembilan meter persegi);
 - c. memiliki tenaga kerja lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - d. mempekerjakan tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (3) Kriteria usaha jasa konsultan pariwisata golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. luas bangunan tempat usaha sampai dengan 9 m² (sembilan meter persegi);
 - c. memiliki tenaga kerja paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - d. mempekerjakan tenaga profesional.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan dibagi menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. usaha jasa informasi kepariwisataan golongan besar;
 - b. usaha jasa informasi kepariwisataan golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha jasa informasi kepariwisataan golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah usaha jasa informasi yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (3) Kriteria usaha jasa informasi kepariwisataan golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha jasa informasi yang diselenggarakan oleh usaha perseorangan atau kelompok sosial dalam masyarakat.

Bagian Kedua Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha salon kecantikan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:
 - a. usaha salon kecantikan golongan besar;
 - b. usaha salon kecantikan golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha salon kecantikan golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kursi lebih dari 2 (dua) kursi rias dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias;
 - b. luas tempat usaha lebih dari 9 m² (sembilan meter persegi);
 - c. memiliki tenaga kerja lebih dari 2 (dua) orang;
 - d. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - e. memiliki peralatan paling sedikit :
 1. gunting pemotong;
 2. gunting penipis;
 3. rasar dan silet;
 4. sisir blow;
 5. sisir potong;
 6. sisir Vidal;
 7. hair dryer;
 8. catok;

9. make up;
10. kipas angin.

(3) Kriteria usaha salon kecantikan golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kursi paling banyak 2 (dua) kursi rias dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias;
- b. luas tempat usaha sampai dengan 9 m² (sembilan meter persegi);
- c. memiliki tenaga kerja paling banyak 2 (dua) orang;
- d. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- e. memiliki peralatan paling banyak :
 1. gunting pemotong;
 2. gunting penipis;
 3. rasar dan silet;
 4. sisir blow;
 5. sisir potong;
 6. sisir Vidal;
 7. hair driyer;
 8. catok;
 9. make up;
 10. kipas angin.

Pasal 10

(1) Usaha barber shop/potong rambut dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:

- a. usaha barber shop/potong rambut golongan besar;
- b. usaha barber shop/potong rambut golongan kecil.

(2) Kriteria usaha barber shop/potong rambut golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kursi lebih dari 2 (dua) kursi pangkas dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias;

- b. luas bangunan tempat usaha lebih dari 9 m² (sembilan meter persegi);
 - c. memiliki tenaga kerja lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - d. memiliki peralatan paling sedikit :
 - 1. gunting pemotong;
 - 2. gunting penipis;
 - 3. sisir pemotong;
 - 4. sisir penipis;
 - 5. alat pengering rambut;
 - 6. kipas angin.
- (3) Kriteria usaha barber shop/potong rambut golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kursi paling banyak 2 (dua) kursi pangkas dan setiap tempat duduk dilengkapi kaca rias;
 - b. luas bangunan tempat usaha sampai dengan 9 m² (sembilan meter persegi);
 - c. memiliki tenaga kerja paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - d. memiliki peralatan paling banyak :
 - 1. gunting pemotong;
 - 2. gunting penipis;
 - 3. sisir pemotong;
 - 4. sisir penipis;
 - 5. kipas angin.

Pasal 11

- (1) Usaha panti pijat/massage dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:
- a. usaha panti pijat/massage golongan besar;
 - b. usaha panti pijat/massage golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha panti pijat/massage golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. memiliki lebih dari 4 (empat) ruangan pijat;

- b. memiliki tenaga kerja lebih dari 4 (empat) orang;
 - c. memiliki ruang tunggu; dan
 - d. memiliki peralatan paling sedikit :
 - 1. lotion, handuk;
 - 2. tempat gantung pakaian;
 - 3. kursi tamu; dan
 - 4. kipas angin.
- (3) Kriteria usaha panti pijat/massage golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki ruangan pijat sampai dengan 4 (empat) ruangan;
 - b. memiliki tenaga kerja paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - c. memiliki peralatan paling banyak :
 - 1. lotion, handuk;
 - 2. tempat gantung pakaian;
 - 3. kursi tamu;
 - 4. kipas angin.

Pasal 12

- (1) Usaha rumah bilyard (bola sodok) dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:
- a. usaha rumah bilyard (bola sodok) golongan besar;
 - b. usaha rumah bilyard (bola sodok) golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha rumah bilyard (bola sodok) golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. memiliki meja bilyard lebih dari 3 (tiga) meja; dan
 - b. memiliki tenaga kerja lebih dari 3 (tiga) orang.
- (3) Kriteria usaha rumah bilyard (bola sodok) golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. memiliki meja bilyard sampai dengan 3 (tiga) meja; dan
 - b. memiliki tenaga kerja sampai dengan 3 (tiga) orang.

**Bagian Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata**

Pasal 13

- (1) Usaha rumah makan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. usaha rumah makan golongan besar;
 - b. usaha rumah makan golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha rumah makan golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki jumlah kursi lebih dari 6 (enam) buah;
 - b. memiliki meja makan lebih dari 3 (tiga) buah; dan
 - c. luas tempat usaha lebih dari 15 m² (lima belas meter persegi);
- (3) Kriteria usaha rumah makan golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki jumlah kursi paling banyak 6 (enam) buah;
 - b. memiliki meja makan paling banyak 3 (tiga) buah; dan
 - c. luas tempat usaha sampai dengan 15 m² (lima belas meter persegi).

Pasal 14

- (1) Usaha jasa boga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. usaha jasa boga golongan besar;
 - b. usaha jasa boga golongan kecil.
- (2) Kriteria usaha jasa boga golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh usaha perorangan atau badan usaha; dan
 - b. menerima pesanan lebih dari 100 porsi/hari.
- (3) Kriteria usaha jasa boga golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh usaha perorangan; dan
 - b. menerima pesanan paling banyak 100 porsi/hari.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PIAGAM

Bagian Kesatu
Usaha Bumi Perkemahan

Pasal 15

- (1) Usaha bumi perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas, yakni :
 - a. ideal;
 - b. lengkap;
 - c. sedang;
 - d. sederhana.
- (2) Kriteria usaha bumi perkemahan kelas ideal, lengkap, sedang dan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penggolongan usaha bumi perkemahan kelas ideal, lengkap, sedang dan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Penggolongan kelas usaha bumi perkemahan dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pemilik usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. izin usaha bumi perkemahan.

Bagian Kedua
Usaha Restoran

Pasal 17

- (1) Usaha restoran digolongkan dalam 3 (tiga) kelas, yakni :
 - a. tertinggi (talam kaca);
 - b. menengah (talam selaka);
 - c. terendah (talam gangsa).

- (2) Kriteria usaha restoran tertinggi (talam kaca), menengah (talam selaka), terendah (talam gangsa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penggolongan usaha restoran tertinggi (talam kaca), menengah (talam selaka), terendah (talam gangsa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Penggolongan kelas usaha restoran dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pemilik usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. izin usaha restoran.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh badan usaha atau usaha perorangan wajib memperoleh izin usaha pariwisata terlebih dahulu dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Camat sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha jasa pariwisata;
 - b. izin usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - c. izin usaha sarana pariwisata.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memberikan izin usaha bersyarat.
- (4) Izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pemegang izin usaha pariwisata yang akan melaksanakan kegiatan tertentu di luar peruntukan sebagaimana tercantum dalam izin yang telah diberikan.

- (5) Izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan paling lama 1 (satu) minggu dan tidak dapat diperpanjang kembali.

Pasal 20

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada :

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; atau
- b. Camat, khusus bagi izin usaha pariwisata golongan kecil.

BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 21

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh UPTSA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin usaha jasa pariwisata, kecuali usaha jasa agen perjalanan wisata golongan kecil, usaha jasa konsultan pariwisata golongan kecil dan usaha jasa informasi kepariwisataan golongan kecil:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 3. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 4. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 6. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;
 8. pas foto penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

b. Izin usaha obyek dan daya tarik wisata :

1. seluruh izin usaha obyek dan daya tarik wisata, kecuali izin usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) :
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b) foto copy Izin Gangguan beserta lampirannya yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, kecuali bagi usaha barber shop/potong rambut, usaha salon kecantikan, usaha kolam memancing, usaha padang golf dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
 - c) surat pernyataan bersedia untuk melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dilampirkan masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - d) foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
 - e) foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - f) surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g) foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, bagi jenis usaha barber shop/potong rambut, usaha salon kecantikan, usaha kolam memancing dan usaha padang golf;
 - h) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 - i) gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;
 - j) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara, bagi orang asing yang bekerja di Indonesia;
 - k) surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara;
 - l) Surat Terdaftar/Izin Pengobat Tradisional, khusus untuk usaha panti pijat/massage.
2. Izin usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) :
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 - c) foto copy izin impresariat;

- d) foto copy perjanjian sewa / izin tempat dari pengelola dengan menunjukkan aslinya;
 - e) foto copy perjanjian kerja antara penyelenggara dengan artis dengan menunjukkan aslinya, apabila menampilkan artis;
 - f) proposal kegiatan, berisi uraian/rangkaian acara yang meliputi waktu, tempat (in door/out door) dan pengisi acara;
 - g) Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara, apabila mendatangkan artis dari luar negeri;
 - h) surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara.
- c. Izin usaha sarana pariwisata :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
 4. foto copy Izin Gangguan beserta lampirannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dilampirkan masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. gambar denah/lay out ruangan atau gambar peta lokasi bagi usaha sarana wisata Tirta;
 7. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 8. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
 9. khusus usaha bar :
 - a) foto copy surat keterangan klasifikasi hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5 dengan menunjukkan aslinya (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan hotel);
 - b) foto copy piagam golongan kelas usaha restoran dengan tanda Talam Kencana atau Talam Selaka dengan menunjukkan aslinya (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan restoran);

- c) foto copy izin usaha kelab malam (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan usaha kelab malam); atau
 - d) foto copy izin usaha pub/rumah musik (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan usaha pub/rumah musik).
10. proposal pendirian usaha, bagi usaha penyediaan angkutan wisata atau usaha kawasan pariwisata;
11. foto copy bukti kepemilikan sarana angkutan, bagi usaha penyediaan angkutan wisata.
- d. Izin usaha bersyarat :
- 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. foto copy izin usaha pariwisata;
 - 3. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit uraian/rangkaian acara yang meliputi maksud, tujuan, waktu, tempat dan penanggung jawab.

Pasal 22

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh Kecamatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin usaha jasa pariwisata yang meliputi usaha jasa agen perjalanan wisata golongan kecil, usaha jasa konsultan pariwisata golongan kecil dan usaha jasa informasi kepariwisataan golongan kecil :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - 5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - 6. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;

7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;
 8. pas foto penanggungjawab ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Izin usaha obyek dan daya tarik wisata yang meliputi usaha salon kecantikan golongan kecil, usaha barber shop/potong rambut golongan kecil, usaha panti pijat/massage golongan kecil dan usaha rumah bilyard (bola sodok) golongan kecil:
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
 4. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata.
- c. Izin usaha sarana pariwisata yang meliputi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
 4. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Izin yang jangka waktu berlakunya telah berakhir, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. izin usaha pariwisata;
 - c. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. foto copy Izin Gangguan beserta lampirannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia untuk melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dilampirkan masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. Sertifikat laik sehat makanan dari Dinas Kesehatan, bagi permohonan perpanjangan izin usaha restoran dan usaha jasa boga.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan izin diajukan setelah masa berlakunya izin berakhir, maka permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi perubahan data, antara lain nama usaha, fisik bangunan, pengelola usaha, maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 25

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPTSA secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke UPTSA dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. Petugas UPTSA melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas UPTSA mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas UPTSA melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
 - e. Petugas UPTSA menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Petugas pada Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
 - g. Petugas Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan berkas permohonan kepada Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas sesuai dengan jenis permohonan izin yang diajukan;
 - h. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf g melakukan :
 1. penelitian terhadap kesesuaian antara isian formulir berkas permohonan dengan persyaratan yang dilampirkan;
 2. membuat konsep Surat Perintah untuk melakukan peninjauan ke lokasi usaha, apabila persyaratan yang dilampirkan telah lengkap dan benar;
 3. membuat konsep Surat Penolakan, apabila persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap dan tidak benar;
 - i. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf g menyampaikan konsep Surat Perintah atau Surat Penolakan kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna ditandatangani;

- j. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani dan menyampaikan :
 - 1. Surat Perintah kepada Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - 2. Surat Penolakan kepada pemohon melalui UPTSA.
 - k. Petugas pada Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf g melakukan peninjauan ke lokasi usaha dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - l. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf g membuat :
 - 1. konsep Surat Izin, apabila permohonan disetujui;
 - 2. konsep Surat Penolakan, apabila permohonan ditolak.
 - m. Kepala Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan konsep Surat Izin atau Surat Penolakan, kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna diteruskan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk ditandatangani;
 - n. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menandatangani dan menyampaikan Surat Izin atau Surat Penolakan, kepada Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna diteruskan kepada pemohon melalui UPTSA.
 - o. Petugas UPTSA menyerahkan Surat Izin atau Surat Penolakan kepada Pemohon.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Kecamatan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke Kecamatan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Petugas pada Kecamatan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas pada Kecamatan mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas pada Kecamatan melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;

- e. Petugas pada Kecamatan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan selanjutnya berkas permohonan disampaikan kepada Seksi Perekonomian pada Kecamatan;
 - f. Seksi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan :
 - 1. penelitian terhadap kesesuaian antara isian formulir berkas permohonan dengan persyaratan yang dilampirkan;
 - 2. membuat konsep Surat Perintah untuk melakukan peninjauan ke lokasi usaha, apabila persyaratan yang dilampirkan telah lengkap dan benar;
 - 3. membuat konsep Surat Penolakan, apabila persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap dan tidak benar;
 - g. Seksi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan konsep Surat Perintah atau Surat Penolakan kepada Sekretaris Kecamatan guna ditandatangani;
 - h. Sekretaris Kecamatan menandatangani dan menyampaikan :
 - 1. Surat Perintah kepada Seksi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - 2. Surat Penolakan kepada pemohon.
 - i. Petugas pada Seksi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan peninjauan ke lokasi usaha dan membuat Berita Acara Pemeriksaan;
 - j. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf i, Seksi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf e membuat :
 - 1. konsep Surat Izin, apabila permohonan disetujui;
 - 2. konsep Surat Penolakan, apabila permohonan ditolak.
 - k. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan menyampaikan konsep Surat Izin atau Surat Penolakan, kepada Sekretaris Kecamatan guna diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani;
 - l. Camat menandatangani dan menyampaikan Surat Izin atau Surat Penolakan, kepada Sekretaris Kecamatan guna diteruskan kepada pemohon;
 - m. Petugas pada Kecamatan menyerahkan Surat Izin atau Surat Penolakan kepada Pemohon;
- (3) Bagan alur proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (4) Bentuk formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dan ayat (2) huruf m dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PENGALIHAN IZIN

Pasal 26

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dialihkan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Camat sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha, pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22.

BAB IX PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 27

Persyaratan umum dan khusus Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB X KETENTUAN WAKTU/JAM OPERASIONAL

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan khususnya Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum, penyelenggara usaha wajib mengikuti ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 29

- (1) Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur sebagai berikut :
 - a. usaha pub (rumah musik), usaha kelab malam, usaha diskotik dan usaha karaoke dewasa dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berakhir pada pukul 03.00 WIB;

- b. usaha karaoke keluarga :
 - 1. pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB;
 - 2. menjelang hari libur dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.
- c. usaha rumah bilyard (bola sodok) :
 - 1. pada hari-hari biasa mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.
 - 2. menjelang hari libur mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.00 WIB.
- d. usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/ mekanik/elektronik dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- e. usaha bioskop :
 - 1. pertunjukan film rutin/biasa, dimulai pada pukul 12.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - 2. pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur, dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - 3. pertunjukan film malam hari (*midnight*) diselenggarakan pada Sabtu malam dan malam hari libur, dimulai pada pukul 24.00 WIB dan berakhir pada pukul 03.00 WIB;
- f. usaha panti pijat/massage dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- g. usaha salon kecantikan dan usaha barber shop/potong rambut dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- h. usaha panti mandi uap/sauna dan usaha spa dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- i. usaha padang golf, usaha taman rekreasi dan usaha pasar seni dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- j. usaha kolam memancing dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
- k. usaha dunia fantasi :
 - 1. pada hari-hari biasa mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - 2. menjelang hari libur mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.

- l. usaha teater/panggung dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 04.00 WIB;
 - m. usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.00 WIB;
 - n. usaha taman satwa, usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB;
 - o. usaha balai pertemuan umum dan usaha pentas pertunjukan satwa dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - p. usaha sarana dan fasilitas olahraga, usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre, dan usaha gelanggang renang dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - q. usaha kolam renang dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.00 WIB;
 - r. usaha gelanggang olahraga terbuka, usaha gelanggang olahraga tertutup, usaha gedung tenis meja, usaha lapangan squash, usaha lapangan tenis dan usaha lapangan bulu tangkis dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - s. usaha gelanggang bowling dan usaha gelanggang seluncur es (ice skating) dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

Pasal 30

Setiap kegiatan usaha pariwisata khususnya usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menghentikan kegiatannya paling lambat pada pukul 22.00 WIB pada :

- a. tanggal 16 Agustus (menjelang peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia);
- b. tanggal 9 November (menjelang peringatan Hari Pahlawan);
- c. tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Setiap kegiatan usaha pariwisata khususnya usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum dapat menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan sampai pada pukul 04.00 WIB pada tanggal 31 Desember (menjelang pergantian Tahun Baru Masehi).

BAB XI PERLINDUNGAN ASURANSI

Pasal 32

- (1) Setiap usaha pariwisata khususnya yang mempunyai resiko tinggi wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (2) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha jasa biro perjalanan wisata;
 - b. usaha obyek dan daya tarik wisata alam;
 - c. usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain panjat tebing, buggy jumping, paralayang, gokart, skateboard, ski air, dayung;
 - d. usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, meliputi :
 1. usaha gelanggang seluncur es (ice skating);
 2. usaha kolam renang;
 3. usaha gelanggang renang;
 4. usaha taman rekreasi;
 5. usaha dunia fantasi;
 6. usaha taman satwa;
 7. usaha pentas pertunjukan satwa;
 8. usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
 9. usaha showbiz (pertunjukan hiburan).
 - e. usaha sarana pariwisata, meliputi :
 1. usaha penyediaan angkutan wisata;
 2. usaha penyediaan sarana wisata tirta.

BAB XII TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan/atau Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 34

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan/atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka dilakukan pencabutan izin usaha.
- (3) Khusus untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h dan/atau huruf l Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata, pencabutan izin usaha tanpa didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Sambil menunggu diterbitkannya keputusan tentang pencabutan izin usaha oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha secara paksa yang bersifat sementara.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana.
- (7) Dalam hal izin usaha telah dicabut, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja segera mengubah status penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha yang bersifat tetap/permanen.
- (8) Penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (7) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

- (9) Izin usaha yang telah dicabut oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan/atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat diberikan kembali kepada bekas pemegang izin untuk jenis usaha yang sama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pencabutan izin usaha dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 36

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan kegiatan usaha.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menghentikan kegiatan usahanya, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan tempat usaha secara paksa.
- (4) Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha yang bersangkutan atau pada tempat lain yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2003 tentang Ketentuan Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 46/D2);

- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 22/E);
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 25/E);
- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 27/E).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Agustus 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2009

BAGAN ALUR PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PARIWISATA

I. IZIN USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



II. IZIN USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH CAMAT



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2009

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PARIWISATA

I. IZIN USAHA JASA PARIWISATA

a. Permohonan Izin melalui UPTSA

Surabaya,

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Perihal : **Permohonan Izin Usaha** di -
Jasa Pariwisata. **SURABAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan dalam Perusahaan :
No. Telp. :

bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pariwisata untuk

Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
3. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
4. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;

7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;
8. pas foto penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

b. Permohonan Izin melalui Kecamatan

Surabaya,

Kepada
Yth. Sdr. Camat

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Perihal : **Permohonan Izin Usaha** di -
Jasa Pariwisata. **SURABAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan dalam Perusahaan :
No. Telp. :

bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pariwisata untuk

Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
3. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
4. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;
8. pas foto penanggungjawab ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

II. IZIN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

a. Permohonan Izin melalui UPTSA

		Surabaya,
Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Lampiran :	1 (satu) berkas	Pariwisata Kota Surabaya
Perihal :	Permohonan Izin Usaha Obyek	di -
	<u>dan Daya Tarik Wisata</u>	<u>SURABAYA</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Jabatan dalam Perusahaan :
 No. Telp. :

Bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha obyek dan daya tarik wisata untuk

Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Izin Gangguan beserta lampirannya yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, kecuali bagi usaha barber shop/potong rambut, usaha salon kecantikan, usaha kolam memancing, usaha padang golf dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);
3. surat pernyataan bersedia untuk melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dilampirkan masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
5. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
7. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, bagi jenis usaha barber shop/potong rambut, usaha salon kecantikan, usaha kolam memancing dan usaha padang golf;
8. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
9. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata;

10. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara, bagi orang asing yang bekerja di Indonesia;
11. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara;
12. Surat Terdaftar/Izin Pengobat Tradisional, khusus untuk usaha panti pijat/massage;
13. khusus untuk Izin usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto copy izin impresariat;
 - d. foto copy perjanjian sewa / izin tempat dari pengelola dengan menunjukkan aslinya;
 - e. foto copy perjanjian kerja antara penyelenggara dengan artis dengan menunjukkan aslinya, apabila menampilkan artis;
 - f. proposal kegiatan, berisi uraian/rangkaian acara yang meliputi waktu, tempat (in door/out door) dan pengisi acara;
 - g. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara, apabila mendatangkan artis dari luar negeri;
 - h. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Sementara.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

b. Permohonan Izin melalui Kecamatan

Surabaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata**

Kepada
Yth. Sdr. Camat
Kota Surabaya
di -
SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan dalam Perusahaan :
No. Telp. :

Bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha obyek dan daya tarik wisata untuk

Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
4. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
7. gambar denah ruangan tempat usaha pariwisata.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

III. IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

h. Permohonan Izin melalui UPTSA

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Permohonan Izin Usaha Sarana
 Pariwisata**

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan
 dan Pariwisata
 Kota Surabaya

di -

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Jabatan dalam Perusahaan :
 No. Telp. :

Bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha sarana pariwisata untuk

Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
4. foto copy Izin Gangguan beserta lampirannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dilampirkan masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. gambar denah/lay out ruangan atau gambar peta lokasi bagi usaha sarana wisata Tirta;
7. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
8. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.
9. khusus usaha bar :
 - a. foto copy surat keterangan klasifikasi hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5 dengan menunjukkan aslinya (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan hotel);

- b. foto copy piagam golongan kelas usaha restoran dengan tanda Talam Kencana atau Talam Selaka dengan menunjukkan aslinya (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan restoran);
 - c. foto copy izin usaha kelab malam (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan usaha kelab malam); atau
 - d. foto copy izin usaha pub/rumah musik (apabila usaha bar diselenggarakan bersama dengan usaha pub/rumah musik).
10. proposal pendirian usaha, bagi usaha penyediaan angkutan wisata atau usaha kawasan pariwisata;
11. foto copy bukti kepemilikan sarana angkutan, bagi usaha penyediaan angkutan wisata.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

b. Permohonan melalui Kecamatan

Surabaya,

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Sdr. Camat
 Lampiran : 1 (satu) berkas Kota Surabaya
 Perihal : **Permohonan Izin Usaha Sarana** di -
Pariwisata **SURABAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Jabatan dalam Perusahaan :
 No. Telp. :

Bertindak untuk dan atas (apabila berbentuk Badan Usaha)

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp. :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha sarana pariwisata untuk

Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
3. foto copy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya, apabila pemohon badan usaha;
4. foto copy bukti penguasaan lahan/sertifikat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
5. surat pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dilampirkan jangka waktu berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. foto copy Izin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
 Rp. 6.000,-

.....
 (tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

IV. IZIN USAHA BERSYARAT

Surabaya,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Bersyarat

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan
 Pariwisata Kota Surabaya
 di –
SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat dan Nomor Telp. / HP :
 Jabatan dalam Perusahaan :
 Bertindak untuk dan atas nama
 Perusahaan / perorangan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha bersyarat untuk melaksanakan kegiatan :


Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan menunjukkan aslinya;
- b. foto copy izin usaha pariwisata;
- c. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit uraian/rangkaian acara yang meliputi maksud, tujuan, waktu, tempat dan penanggung jawab.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



.....
(tanda tangan, nama terang dan stempel perusahaan)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2009

BENTUK SURAT IZIN USAHA PARIWISATA

I. IZIN USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Adityawarman No.110 Telp. (031) 5617907 Fax.5663448.
SURABAYA (.....)

SURAT IZIN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR :/...../...../.....

TENTANG
IZIN USAHA

- Dasar : a. Surat permohonan :
 Alamat :
 Bertindak atas nama :
 Alamat :
 Tercatat pada agenda :
 Tanggal :
- b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk :

Terhitung mulai tanggal s/d tanggal

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SURABAYA,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
3. Camat setempat.
-

LAMPIRAN IZIN USAHA PARIWISATA

NOMOR :

TANGGAL : _____

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PARIWISATA

1. mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan peraturan pelaksanaannya;
2. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya;
3. wajib melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dimiliki jangka waktunya berakhir sebelum izin usaha pariwisata berakhir;
4. wajib memperpanjang bukti penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dimiliki jangka waktunya berakhir sebelum izin usaha pariwisata berakhir.

II. IZIN USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH CAMAT



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KECAMATAN

Jl. Telp. Fax.....

SURABAYA (.....)

SURAT IZIN CAMAT

NOMOR :/...../...../.....

TENTANG

IZIN USAHA

- Dasar : a. Surat permohonan :
 Alamat :
 Bertindak atas nama :
 Alamat :
 Tercatat pada agenda :
 Tanggal :
- b. telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2) dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata.

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama :
 Alamat :
 Untuk :

Terhitung mulai tanggal s/d tanggal

Ditetapkan di Surabaya
 pada tanggal

CAMAT
 KOTA SURABAYA,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN IZIN USAHA PARIWISATA
NOMOR :
TANGGAL : _____

KETENTUAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PARIWISATA

1. mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata dan peraturan pelaksanaannya;
2. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya;
3. wajib melakukan daftar ulang Izin Gangguan, apabila Izin Gangguan yang dimiliki jangka waktunya berakhir sebelum izin usaha pariwisata berakhir;
4. wajib memperpanjang bukti penguasaan lahan, apabila bukti penguasaan lahan yang dimiliki jangka waktunya berakhir sebelum izin usaha pariwisata berakhir.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2009

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS
USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PERSYARATAN UMUM

NO.	UNSUR	URAIAN
1	2	3
1.	Lokasi	<p>a. mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat;</p> <p>b. sesuai dengan perencanaan tata kota;</p> <p>c. bebas dari kebisingan, bau tidak enak, debu, binatang mengerat dan serangga.</p>
2.	Luas dan Penataan Ruang	<p>a. luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta fasilitas yang tersedia;</p> <p>b. apabila dalam satu tempat terdapat beberapa jenis usaha pariwisata, maka antar jenis usaha pariwisata harus dibatasi dengan penyekat ruangan yang dapat memisahkan antar jenis usaha tersebut.</p>
3.	Bangunan	<p>a. bangunan bersifat permanen dan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya Daerah;</p> <p>c. tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan ukuran paling kecil 60 x 120 cm (enam puluh kali seratus dua puluh centimeter).</p>
4.	Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
5.	Petugas Penerima Tamu/Front Office	Mengenakan pakaian bebas rapi.
6.	Fasilitas Pelayanan Umum :	
	a. kantor;	Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
	b. toilet;	Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
	c. tempat pembayaran;	Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.

1	2	3
	<p>d. fasilitas kebersihan;</p> <p>e. ruang tunggu/lobby;</p> <p>f. tempat ibadah;</p> <p>g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).</p>	<p>Tersedia tempat-tempat sampah dengan jumlah yang cukup dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>Tersedia ruang tunggu/lobby untuk pengunjung yang diberi dekorasi bercirikan budaya Daerah/foto-foto Pariwisata Daerah Jawa Timur.</p> <p>Tersedia tempat ibadah (sekurang-kurangnya mushola) dan sarana prasarana yang representatif.</p> <p>Tersedia perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) dalam jumlah yang cukup.</p>
7.	Instalasi Teknik :	
	a. tenaga listrik;	Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.
	b. air bersih;	Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	c. sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara;	Sistem ventilasi ruangan dengan sirkulasi udara dan/atau pengatur suhu udara harus baik.
	d. sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;	Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup dan pintu darurat.
	e. sistem pengelolaan limbah.	Sistem pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis serta drainase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Administrasi dan Pengelolaan	Sistem administasi dan pengelolaan harus memenuhi persyaratan.
9.	Penggunaan Tenaga Kerja	
		a. pimpinan usaha pariwisata berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan berpengalaman;
		b. administrasi dan keuangan usaha pariwisata berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat;
		c. mempekerjakan tenaga pelaksana harian dan keamanan yang memiliki kompetensi ketrampilan/keahlian yang dibutuhkan;
		d. bagi usaha pariwisata yang menyediakan tenaga medis harus terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
		e. kesehatan tenaga kerja harus diperiksa secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
		f. penggunaan tenaga kerja asing harus mendapat izin kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

1	2	3
10.	Ketentuan lain-lain	a. mencantumkan tarif/harga pelayanan usaha pariwisata dalam bentuk media yang mudah dibaca pengunjung; b. mencantumkan waktu/jam operasional; c. mencantumkan/mengumumkan larangan yang mudah dibaca pengunjung, antara lain larangan berjudi, melakukan transaksi/pengedaran/penyalahgunaan obat-obat terlarang, prostitusi dan perbuatan asusila; d. memasang Izin Usaha Pariwisata di tempat yang mudah dibaca oleh petugas atau aparat yang berwenang; e. melaporkan data kunjungan (secara periodik tiap bulan) kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Usaha Salon Kecantikan

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia peralatan kosmetika; b. Counter penjualan produk/bahan kecantikan.
2.	Fasilitas pelengkap	a. fasilitas pelayanan lain sebagai pelengkap salon kecantikan; b. penitipan barang berharga.

2. Usaha Barber Shop/Potong Rambut

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas pelengkap	Penjualan produk/bahan kecantikan.

3. Usaha Spa

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia : a. Tempat b. Fasilitas lainnya	Tersedia perlengkapan dan sarana perawatan, antara lain : a. kolam air panas dan air dingin; b. ruang steam untuk spa; c. ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah; d. menyediakan celana pendek dan baju steril bagi tamu. Dapat dilengkapi dengan refleksi.
2.	Fasilitas pelengkap	Penitipan barang berharga/loker.

4. Usaha Panti Mandi Uap/Sauna

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia : a. tempat; b. fasilitas lainnya	Tersedia perlengkapan dan sarana perawatan : a. kolam air panas dan air dingin; b. ruang steam untuk sauna; c. ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah; d. menyediakan celana pendek dan baju steril bagi tamu. Dapat dilengkapi dengan refleksi.
2.	Fasilitas pelengkap	Penitipan barang berharga/loker.

5. Usaha Karaoke Dewasa

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> a. dilarang menyediakan dan memutar gambar/film yang vulgar/pornografi; b. dilarang memutar musik medley/house musik; c. dilarang menyediakan pramuria.
3.	Fasilitas yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> a. ruangan harus kedap suara dan tidak mengganggu lingkungan; b. pintu karaoke dewasa pada setiap kamar harus tembus pandang minimal 15x30 cm (lima belas kali tiga puluh sentimeter); c. untuk ruangan VIP, pintu tanpa dikunci dan dilengkapi kaca yang dapat dilihat dari luar; d. lampu pada setiap kamar harus menyala paling kecil 10 (sepuluh) watt; e. tersedia televisi, mikrofon, sound system dan buku panduan lagu; f. tersedia sofa/kursi dan meja untuk tamu/pengunjung; g. tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang karaoke (tidak di dalam).
4.	Fasilitas pelengkap	Dilengkapi dengan ruang tunggu untuk pemandu musik.

6. Usaha Karaoke Keluarga

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> a. dilarang menyediakan dan memutar gambar/film yang vulgar/pornografi; b. dilarang menyediakan pramuria; c. dilarang memutar musik medley/house musik.
3.	Fasilitas yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedia paling sedikit 5 (lima) ruangan karaoke; b. ruangan harus kedap suara dan tidak mengganggu lingkungan; c. pintu karaoke keluarga pada setiap kamar harus tembus pandang minimal 15 x 30 cm (lima belas kali tiga puluh centimeter); d. untuk ruangan VIP, pintu tanpa dikunci dan dilengkapi kaca yang dapat dilihat dari luar; e. lampu pada setiap kamar harus menyala paling kecil 10 (sepuluh) watt; f. tersedia televisi, mikrofon, sound system dan buku panduan lagu; g. tersedia sofa/kursi dan meja untuk tamu/pengunjung; h. tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang karaoke (tidak di dalam).
4.	Fasilitas pelengkap	Tersedia tempat operator/informasi.

7. Usaha Kelab Malam

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang tersedia	<p>a. ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas paling sedikit 100 (seratus) orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m² (satu koma dua meter persegi);</p> <p>b. tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk;</p> <p>c. ruangan harus kedap suara;</p> <p>d. tersedia panggung dan alat musik lengkap (band).</p>
3.	Fasilitas pelengkap	<p>a. tersedia layar televisi;</p> <p>b. ruang rias bagi artis dan pramuria.</p>

8. Usaha Pub/Rumah Musik

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang tersedia	<p>a. ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas paling sedikit 100 (seratus) orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m² (satu koma dua meter persegi);</p> <p>b. tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk;</p> <p>c. ruangan harus kedap suara;</p> <p>d. tersedia panggung dan alat musik lengkap (band).</p>
3.	Fasilitas pelengkap	<p>a. layar televisi;</p> <p>b. ruang rias bagi artis.</p>

9. Usaha Diskotik

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah permukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang tersedia	<p>a. ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas paling sedikit 50 (lima puluh) orang dan setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m² (satu koma dua meter persegi);</p> <p>b. tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk/ruangan pengunjung;</p> <p>c. ruangan harus kedap suara;</p> <p>d. tersedia sound system lengkap dan DJ (<i>Disc Jockey</i>);</p> <p>e. tersedia system tata suara dan atraksi cahaya lampu (lighting) untuk melantai;</p> <p>f. tersedia lampu untuk menerangi tempat duduk/ruangan tamu dengan jumlah yang cukup.</p>
3.	Fasilitas pelengkap	Tersedia layar televisi.

10. Usaha Bioskop :

a. Kelas A1

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan plastik dapat dilipat sesuai dengan kebutuhan kenikmatan penonton dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop; c. proyektor double buatan tahun 1970 ke atas dengan kulspit 75 Amp (tujuh puluh lima amplifier); d. dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara dengan lampu-lampu hias yang serasi; e. lantai terdiri dari tegel traso/dilapisi vinyl dan untuk tiap-tiap deret kursi bertingkat-tingkat dengan ukuran tinggi 15-20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh centimeter) dan lebar sekurang-kurangnya 70-90 cm (tujuh puluh sampai dengan sembilan puluh centimeter); f. jalur lintas penonton beralaskan karpet; g. ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

b. Kelas A2

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung Bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<p>a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>b. kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan plastik dapat dilipat sesuai dengan kebutuhan kenikmatan penonton dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop;</p> <p>c. proyektor double buatan tahun 1975 ke atas dengan kulspit 75 Amp (tujuh puluh lima amplifier) atau lampu senon dan dapat untuk putar film 75 mm (tujuh puluh lima milimeter);</p> <p>d. dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara dengan lampu-lampu hias yang serasi;</p> <p>e. lantai terdiri dari tegel dengan kualitas yang baik atau dilapisi vinyl atau super tile dan untuk tiap-tiap deret kursi bertingkat-tingkat dengan ukuran tinggi 20-30 cm (dua puluh sampai dengan tiga puluh centimeter) dan lebar sekurang-kurangnya 80-100 cm (delapan puluh sampai dengan seratus sentimeter);</p> <p>f. jalur lintas penonton beralaskan karpet;</p> <p>g. ruangan proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.</p>

c. Kelas B1

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung Bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan plastik /rotan dengan jumlah sesuai dengan ruang gedung bioskop; c. proyektor double buatan tahun 1955 ke atas dengan kulspit 50 Amp (lima puluh amplifier) atau dengan senon; d. dekorasi ruangan dinding/plafon cukup memadai terdiri dari kayu lapis dan alat peredam suara; e. ruangan Proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

d. Kelas B2

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung Bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. kursi tempat duduk penonton dari spon dilapisi dengan plastik dengan jumlah disesuaikan dengan ruang gedung bioskop; c. proyektor double buatan tahun 1975 ke atas dengan kulspit 75 Amp (tujuh puluh lima amplifier) atau dengan senon; d. lantai tegel dari traso atau dilapisi vinyl dan berbentuk plengsengan atau bertingkat untuk tiap-tiap deretan kursi ukuran tinggi 20 cm (dua puluh centimeter) dan lebar 90 cm (sembilan puluh centimeter); e. dekorasi ruangan terdiri dari atas kayu lapis dan alat peredam suara; f. ruangan Proyektor dengan luas yang cukup dan disesuaikan tempat istirahat operator.

e. Kelas C

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung Bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya atau cukup memenuhi persyaratan lain sebagai gedung pertunjukan bioskop.
2.	Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. kursi tempat duduk penonton dari kayu/besi yang diram rotan atau plastik; c. proyektor double atau engkol kulspit 50 Amp (lima puluh amplifier) buatan tahun 1950 keatas; d. lantai tegel atau plesteran; e. lantai deretan kursi bertingkat-tingkat atau landai/plengsengan; f. ruangan proyektor secukupnya.

f. Kelas D

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas Gedung Bioskop	Gedung Bioskop yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya serta mencukupi persyaratan sebagai gedung baik di halaman atau di tempat lain.
2.	Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. dinding layar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. kursi tempat duduk penonton dari kayu/besi yang diram rotan atau plastik; c. proyektor double buatan tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) ke atas dengan kulspit 50 Amp (lima puluh lima amplifier) atau dengan senon; d. lantai tegel/plesteran/tanah biasa, datar/landai/plengsengan; e. ruangan proyektor secukupnya.

11. Usaha Padang Golf

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia a. Lapangan Golf b. Fasilitas lainnya	a. tersedia lapangan golf paling sedikit 3 (tiga) hole; b. tersedia tempat penitipan barang (loker); c. tersedia ruang istirahat; d. tersedia driving range. Tempat penjualan atau penyewaan peralatan.
2.	Fasilitas pelengkap	Dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Usaha Lapangan Tenis

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia lapangan tenis paling sedikit 2 (dua) lapangan tenis; b. net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah lapangan; c. tersedia lampu penerangan pada setiap lapangan; d. tersedia kursi tempat penilaian dan pemain; e. disediakan papan nilai dan papan pengumuman.
2.	Fasilitas pelengkap	Counter penjualan alat-alat/sarana tenis.

13. Usaha Panti Pijat/Massage

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia : a. tempat pijat; b. fasilitas lainnya.	a. luas setiap ruangan paling sedikit 5 m ² (lima meter persegi); b. setiap ruangan pijat dibatasi oleh dinding pemisah dan tidak tertutup rapat (dinding pembatas tidak permanen) menggunakan kelambu dan tidak berpintu; c. setiap ruangan tersedia tempat tidur untuk pijat (single) dengan leher tidak lebih dari 1 m (satu meter) dan paling tinggi 1 m (satu meter); d. ukuran kelambu/korden paling lebar 90% (sembilan puluh persen) dari lebar pintu dan bagian bawah dengan jarak 40 cm (empat puluh sentimeter) dari lantai; e. tersedia ruang kamar mandi tersendiri yang terpisah dari ruang pijat; f. tersedia ruang untuk steam paling sedikit 2 (dua) ruang. menyediakan celana pendek yang steril bagi tamu.

14. Usaha Gelanggang Bowling

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia paling sedikit 6 (enam) jalur bowling; b. tempat penyimpanan perlengkapan pemain; c. kursi tempat duduk bagi pemain; d. tersedia layar televisi untuk melihat nilai (score).
2.	Fasilitas pelengkap	Tempat penjualan dan penyewaan peralatan.

15. Usaha Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating)

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia : a. arena seluncur es; b. Instruktur; c. tenaga penolong; d. tempat penyimpanan; e. mesin pembeku/penata es; f. peralatan pendingin lantai seluncur es.	Tersedia lapangan seluncur es secara standart dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai gelanggang permainan olah raga harus tersedia tenaga pelatih seluncur es yang memadai. Mengingat olah raga seluncur es mempunyai resiko kecelakaan, maka harus tersedia tenaga penolong yang siap setiap saat. Tersedia lemari tempat penyimpanan barang peseluncur es yang terjamin keamanannya. Tersedia kendaraan/alat penata es yang standart dan siap pakai. Sistem peralatan pendingin lantai seluncur es harus dalam kondisi baik dan aman.
2.	Fasilitas pelengkap	Tersedia penjualan dan persewaan peralatan seluncur es.

16. Usaha Pusat Kebugaran Jasmani/Fitness Centre

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia peralatan paling sedikit 10 (sepuluh) buah; b. tersedia tempat duduk bagi pemain; c. tersedia kamar/ruang ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup; d. tersedia ruang yang cukup untuk aerobik.
2.	Fasilitas pelengkap	Tempat penjualan dan/atau persewaan alat-alat/sarana fitness.

17. Usaha Kolam Renang

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. tersedia paling sedikit 2 (dua) kolam renang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kolam renang anak-anak; 2. kolam renang dewasa. <p>b. tersedia kamar ganti pakaian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan disesuaikan dengan kapasitas kolam renang;</p> <p>c. tersedia kursi/bangku untuk pengunjung dan pemain;</p> <p>d. tersedia sistem penjernihan air dengan kapasitas yang memadai/sesuai dengan jumlah volume kolam yang ada;</p> <p>e. tersedia tempat bilas;</p> <p>f. tersedia alat penyelamat renang;</p> <p>g. tersedia tempat berjemur.</p>
2.	Fasilitas pelengkap	<p>a. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah;</p> <p>b. tersedia loket penjualan karcis;</p> <p>c. tersedia penjualan dan persewaan pakaian atau peralatan renang;</p> <p>d. tempat menitipkan pakaian dan barang berharga.</p>

18. Usaha Gelanggang Renang

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	<p>Fasilitas yang harus tersedia :</p> <p>a. tempat gelanggang renang;</p> <p>b. pertamanan;</p> <p>c. arena bermain anak-anak.</p>	<p>a. luas lahan gelanggang renang paling sempit 1 (satu) Ha;</p> <p>b. dalam gelanggang renang harus tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis kolam renang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kolam renang anak-anak; 2. kolam renang dewasa. <p>c. tersedia pagar pengaman atau pagar tanaman agar terlindung/tertutup pandangan dari luar;</p> <p>d. tersedia kursi/bangku untuk pengunjung dan tamu;</p> <p>e. tersedia sistem penjernihan air dengan kapasitas yang memadai / sesuai dengan jumlah volume kolam yang ada;</p> <p>f. tersedia tempat bilas;</p> <p>g. tersedia alat penyelamat renang;</p> <p>h. tersedia tempat berjemur.</p> <p>Dalam taman, harus terdapat lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias dan pohon peneduh.</p> <p>Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak.</p>
2.	Fasilitas pelengkap	<p>a. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah;</p> <p>b. tersedia loket penjualan karcis;</p> <p>c. tersedia penjualan dan persewaan pakaian atau peralatan renang;</p> <p>d. tempat menitipkan pakaian dan barang berharga.</p>

19. Usaha Kolam Memancing

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. luas lahan sekurang-kurangnya 0,5 ha (nol koma lima hektar);</p> <p>b. tersedia pagar permanen/pagar tanaman sehingga kolam memancing terlindung/tertutup pandangan dari luar;</p> <p>c. pintu gerbang dilengkapi dengan tempat penjualan tiket memancing;</p> <p>d. kolam memancing harus mempunyai kedalaman paling rendah 1 m (satu meter);</p> <p>e. kolam memancing harus dilengkapi dengan payung dan bangku untuk memancing.</p>
2.	Fasilitas pelengkap	<p>a. kolam memancing dapat dilengkapi taman bunga dan pohon peneduh;</p> <p>b. tersedia tempat penjualan dan penyewaan alat memancing.</p>

20. Usaha Rumah Bilyard (Bola Sodok)

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. tersedia lampu penerangan pada setiap meja</p> <p>b. tersedia kursi duduk pemain;</p> <p>c. tersedia peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja bilyard yang tersedia; 2. bola sodok; 3. kapur tongkat penyodok (stick); 4. papan nilai dan alat tulisnya.
3.	Fasilitas pelengkap	<p>a. tersedia alunan musik;</p> <p>b. tenaga pencatat nilai.</p>

21. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Lokasi	Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
2.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. peralatan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan paling sedikit 10 (sepuluh) buah;</p> <p>b. kursi tempat duduk permainan;</p> <p>c. tempat penukaran koin (uang keping).</p>

22. Usaha Balai Pertemuan Umum

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. ruangan pertemuan paling sedikit 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi);</p> <p>b. penerangan yang cukup;</p> <p>c. tersedia tempat duduk/kursi dan meja dengan jumlah disesuaikan dengan luas ruang pertemuan serta ditambah sedikitnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah meja/kursi yang ada sebagai cadangan;</p> <p>d. kamar ganti/kamar rias dan kamar mandi/toilet secara terpisah antara pria dan wanita yang terdapat di belakang panggung.</p>
2.	Fasilitas pelengkap	<p>a. panggung untuk pentas;</p> <p>b. jalur masuk dan keluar yang terdapat di sebelah kanan/kiri panggung;</p> <p>c. seperangkat alat musik/band atau seperangkat gamelan musik tradisional.</p>

23. Usaha Gedung Tenis Meja

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia meja tenis paling sedikit 2 (dua) meja; b. tersedia net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya meja yang ada; c. tersedia lampu penerangan pada setiap meja; d. tersedia kursi tempat penilaian/juri dan pengunjung/penonton; e. ruangan ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang loker.

24. Usaha Gelanggang Olahraga Terbuka

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. terdapat pagar permanen sebagai pagar pengaman agar terlindung/tertutup dari pandangan luar; b. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah; c. alat-alat olahraga yang diperlukan; d. papan penilai (<i>scoring board</i>) dan papan pengumuman; e. lampu penerangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; f. tersedia kursi atau meja untuk pemain dan penilai; g. ruangan ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan penyimpanan barang/loker dan kamar mandi/toilet; h. tersedia tribun untuk undangan khusus.
2.	Fasilitas pelengkap	a. tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui; b. tersedia pintu darurat.

25. Usaha Gelanggang Olahraga Tertutup

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat tribun yang tertutup penuh dan terlindung dari panas matahari dan air hujan; b. terdapat pagar permanen sebagai pagar pengaman agar terlindung/ tertutup pandangan dari luar; c. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah; d. alat-alat olahraga yang diperlukan; e. papan penilai (<i>scoring board</i>) dan papan pengumuman; f. lampu penerangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; g. tersedia kursi atau meja untuk pemain dan penilai; h. ruangan ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan penyimpanan barang/loker dan kamar kecil; i. tempat duduk untuk para pengunjung/penonton dengan jumlah yang cukup dan kondisi yang memadai.
2.	Fasilitas pelengkap	<ul style="list-style-type: none"> a. tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui; b. tersedia pintu darurat.

26. Usaha Taman Rekreasi

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<ul style="list-style-type: none"> a. luas lahan taman rekreasi paling sedikit 3 Ha (tiga hektar); b. harus tersedia paling sedikit 3 (tiga) jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan; c. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah; d. lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias atau tanaman bunga dan pohon peneduh; e. arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman serta menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan atau kebudayaan.
2.	Fasilitas pelengkap	tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.

27. Usaha Teater/Panggung

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. terdapat ruang duduk untuk penonton dengan kapasitas paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dan setiap tempat duduk diperlukan luas paling sedikit 1,2 m² (satu koma dua meter persegi);</p> <p>b. tersedia sistem tata suara yang baik;</p> <p>c. tersedia ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pemain pria dan wanita dan berpintu yang masing-masing terdapat kaca untuk merias, lemari (loker) tempat penyimpanan pakaian/barang serta lemari kecil dan tempat duduk secukupnya;</p> <p>d. tersedia peralatan musik modern atau tradisional;</p> <p>e. tersedia sound system dan tata cahaya lampu untuk pembatasan.</p>
2.	Fasilitas pelengkap	<p>a. tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum;</p> <p>b. tersedia pintu darurat.</p>

28. Usaha Pasar Seni

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. tersedia paling sedikit 10 (sepuluh) tempat penjualan dari berbagai macam hasil seni;</p> <p>b. dapat merupakan bangunan berdiri sendiri untuk seluruhnya kegiatan pasar seni atau terpisah berupa kios-kios.</p>
2.	Fasilitas Pelengkap	tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.

29. Usaha Dunia Fantasi

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. luas lahan dunia fantasi paling sedikit 5 Ha (lima hektar);</p> <p>b. harus tersedia paling sedikit 10 (sepuluh) jenis macam mainan;</p> <p>c. tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang terpisah;</p> <p>d. tempat duduk untuk pengunjung dengan luas yang cukup dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan;</p> <p>e. lahan terbuka yang ditumbuhi tanaman hias atau tanaman bunga dan pohon peneduh.</p>
2.	Fasilitas Pelengkap	tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.

30. Usaha Taman Satwa

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. luas lahan taman satwa paling sedikit 5 Ha (lima hektar);</p> <p>b. tersedia lahan atau bangunan sebagai tempat tinggal satwa dengan luas yang cukup;</p> <p>c. tersedia tumbuh-tumbuhan sebagai daya dukung kelestarian daripada satwa yang ada;</p> <p>d. adanya kondisi lingkungan yang mendukung bagi berkembang biaknya satwa yang ada;</p> <p>e. play ground (tempat bermain anak-anak);</p> <p>f. tersedia tempat istirahat untuk karyawan dan penjaga binatang (pawang).</p>
2.	Fasilitas Pelengkap	<p>a. tersedia pos pengamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum;</p> <p>b. tersedia tempat penjualan souvenir/ cinderamata.</p>

31. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia fasilitas olahraga lebih dari 1 (satu) jenis (fitness, senam squash, kolam renang, lapangan tenis dan tenis meja); b. fasilitas dapat dinikmati dari anak-anak sampai orang tua; c. tersedia ruang ganti pakaian yang terpisah antara pria dan wanita masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan pakaian/barang (loker).

32. Usaha Lapangan Squash

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia paling sedikit 2 (dua) band; b. tersedia kursi tempat duduk penilai/juri; c. tersedia papan nilai; d. tersedia ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah dilengkapi dengan tempat penyimpanan pakaian/barang (loker); e. tersedia tempat duduk penonton/pengunjung.
2.	Fasilitas Pelengkap	Tersedia penjualan dan penyewaan peralatan.

33. Usaha Pentas Pertunjukan Satwa

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. luas lahan pentas pertunjukan satwa paling sedikit 1 Ha (satu hektar);</p> <p>b. tersedia tumbuh-tumbuhan sebagai daya dukung kelestarian daripada satwa yang ada;</p> <p>c. ruang untuk penonton harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang nyaman, sejuk dan aman dari gangguan binatang buas;</p> <p>d. ruang tempat pertunjukan binatang harus sesuai dengan sifat binatang buas harus bersangkar dari besi/kawat yang bisa dipertanggungjawabkan;</p> <p>e. kandang binatang, khususnya binatang buas, harus ditempatkan di dalam kandang yang kuat (kerangkeng besi) dan lokasinya harus terlindungi dari gangguan anak-anak dan harus ada jalan khusus untuk binatang keluar dari kandang ke tempat pertunjukan yang dilengkapi dengan alat/pagar pengaman;</p> <p>f. harus ada ruang istirahat untuk karyawan dan ruang khusus untuk menjaga binatang (pawang).</p>
2.	Fasilitas Pelengkap	tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.

34. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	<p>a. tersedia sarana fasilitas wisata tirta dan rekreasi air (sepeda air, perahu);</p> <p>b. semua kendaraan air harus ditempel tulisan paling banyak jumlah penumpang;</p> <p>c. tersedia alat pengaman dengan jumlah yang cukup dalam area wisata air.</p>
2.	Fasilitas Pelengkap	Tersedia taman bermain untuk anak-anak.

35. Usaha Lapangan Bulu Tangkis

NO.	UNSUR	URAIAN
1.	Fasilitas yang harus tersedia	a. tersedia lapangan bulu tangkis paling sedikit 2 (dua) lapangan; b. tersedia net dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya lapangan; c. tersedia lampu penerangan pada setiap lapangan; d. tersedia kursi tempat penilaian/juri; e. tersedia ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang/loker; f. tersedia papan penilai (<i>scoring board</i>).
2.	Fasilitas Pelengkap	Tersedia penjualan dan penyewaan peralatan.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004